



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,
antara:

Penggugat, lahir di pada tanggal 18 Desember 1996,
agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di pada tanggal 10 September 1994,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat
kediaman di Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta
memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan
register Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 22 Oktober 2019 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti berupa kutipan Buku Akta Nikah Nomor
tertanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selama 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Dusun, Desa, sampai terjadi perpisahan dan Tergugat kembali kerumah orang tuannya di yang terletak di Dusun, Desa, sedangkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Dusun, Desa
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Zakiyah abram bin Tergugat lahir pada tanggal 16 Oktober 2016;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Pebruari 2017 semenjak Penggugat dan tergugat tinggal dan menetap ditempat kediaman bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya karena Tergugat tidak mau tinggal dan menetap dirumah kediaman bersama karena rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat, sementara Tergugat sendiri menginginkan untuk membangun rumah kediaman bersama dari hasil jeripayahnya sendiri, sementara Penggugat tetap ingin menetap di rumah tersebut karena Penggugat melihat keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat masih pas-pasan untuk bisa membangun rumah kediaman bersama;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita angka 4, terjadi pada bulan Januari 2018 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun, Desa
 6. Bahwa dengan kejadian sebagaimana posita angka 4 diatas, Tergugat sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya yaitu memberi nafkah

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

7. Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, orang tua Penggugat mengajak Penggugat menemui Tergugat dirumah orang tua Tergugat, untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya Penggugat dan Tergugat membina kembali kehidupan rumah tangga mereka. Tapi usaha tersebut sudah tidak berhasil karena Tergugat sudah berkeinginan kuat untuk berpisah dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor tertanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Sangadi Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan ditandatangani oleh Sangadi oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat beracara secara prodeo dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat beracara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dan selanjutnya melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator (Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.) telah disampaikan hasil mediasi tertanggal 04 November 2019 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa di samping upaya mediasi tersebut, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan pasca mediasi, Penggugat tetap hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan tanggal 13 November 2019 dan 19 November 2019 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui pemberitahuan pada persidangan dan juga oleh Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan berdasarkan *relaas* panggilan nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 13 November 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasannya yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Nama SAKSI I, tempat lahir di, tanggal 18 januari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke kediaman bersama rumah pemberian dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi semenjak Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat sekitar awal tahun 2017 yang lalu keadaan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut hampir setiap saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat keduanya sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi dengar sendiri penyebab pertengkarannya dikarenakan Tergugat ingin mengajak Penggugat pindah dari rumah pemberian orang tua Tergugat dan ingin membangun rumah sendiri, sedangkan Penggugat keberatan pindah dari rumah tersebut dengan alasan Tergugat masih berpenghasilan pas-pasan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2018 hingga sekarang dimana Tergugat pergi terlebih dahulu meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat kemudian menyusul Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi dan ayah Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, tapi Tergugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Nama SAKSI II, tempat lahir di Sanger, tanggal 22 Januari 1976, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama rumah pemberian dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin tinggal di rumah yang akan Tergugat buat sendiri, akan tetapi Penggugat keberatan dengan alasan Tergugat penghasilannya masih sedikit;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian menyusul Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah yang saksi tahu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi sendiri yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa ada upaya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan tapi sudah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, domisili Pengugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2019 proses mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sejak bulan pebruari 2017 yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama karena rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat, sementara Tergugat sendiri menginginkan untuk membangun rumah kediaman bersama dari hasil jeripayahnya sendiri, sementara Penggugat tetap ingin menetap di rumah tersebut karena Penggugat melihat keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat masih pas-pasan untuk bisa membangun rumah kediaman bersama, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah berkeinginan kuat untuk berpisah dengan Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara tersebut Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya atas dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya atas gugatan Penggugat tersebut, namun untuk mengetahui apakah gugatan ini beralasan atau tidak maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di samping itu karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*) sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. dan alat bukti bertanda P tersebut memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2017 yang disebabkan masalah domisili dimana Tergugat ingin pindah dan membuat rumah sendiri, sedangkan Penggugat ingin tetap tinggal di rumah yang diberi oleh orang tua Tergugat, yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2018 di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 172 ayat 1 jo. Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah domisili dimana Tergugat ingin membuat rumah sendiri sedangkan Penggugat tetap ingin tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2018, keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang terjadi sejak awal tahun 2017 dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal 2018 sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik, kondisi demikian merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang benar dan semata-mata karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*) dan bukan semata alasan yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan SEMA RI Nomor 10 tahun 2010 dan PERMA RI Nomor 01 tahun 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan Cuma-Cuma (*prodeo*) dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty. tertanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara Cuma-Cuma, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat bin Jaenudin Abram) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2019;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Moh. Syahrial

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Ttd.

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp	50.000,00
2. Panggilan	:Rp	294.000,00
3. PNBP :		
- Pendaftaran	:Rp	0,00
- Relas Panggilan	:Rp	0,00
- Redaksi	:Rp	0,00
4. Meterai	:Rp	6.000,00+
Jumlah		:Rp350.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 19 November 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Ttd.

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Tty